



PaninBank
Syariah

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT BANK PANIN SYARIAH TBK.
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE.....	3
1. Kekuatan dan Hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan GCG Bank	5
2. Langkah Perbaikan dan Target Waktu	6
3. Realisasi Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya	6
III. PELAKSANAAN GCG BANK PANIN SYARIAH TAHUN 2014	
1. Rapat Umum Pemegang Saham.....	7
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	9
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	14
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	24
5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	34
6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa.....	39
7. Penanganan Benturan Kepentingan.....	40
8. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.....	40
9. Penerapan Fungsi Audit Intern	43
10. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	46
11. Batas Maksimum Penyaluran Dana	47
12. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.....	48
IV. LAMPIRAN KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GCG	

I. PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada seluruh nasabah, masyarakat dan para pemangku kepentingan. PT Bank Panin Syariah Tbk (Bank), sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia yang melakukan penawaran saham secara terbuka atau IPO (*Initial Public Offering*) terus berkomitmen dan berupaya selalu konsisten dalam meningkatkan implementasi Good Corporate Governance (GCG) seiring dengan pertumbuhan usaha Bank yang dinamis dan kompetitif serta selalu maksimal menerapkan praktik dan etika perbankan yang sehat.

Kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulasi, penerapan manajemen risiko dan peningkatan pengendalian internal diseluruh unit kerja menjadi bentuk konsistensi Bank dalam rangka pengembangan implementasi pelaksanaan GCG. Upaya-upaya tersebut diwujudkan melalui pengukuran risiko sesuai prinsip kehati-hatian, proses pengambilan keputusan yang transparan, peningkatan dan pengawasan monitoring, serta pengelolaan kegiatan usaha yang akuntabel dan independen, dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

- a. **Keterbukaan (*Transparancy*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- d. **Independensi (*Independency*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank.
- e. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan atas kelima prinsip dasar tersebut diterapkan dalam setiap aspek kegiatan Bank yang antara lain terwujud melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Bank secara konsisten melakukan pemaparan atas kinerja perusahaan dan hasil yang dicapai kepada semua pemangku kepentingan secara jelas dan transparan.
2. Bank secara tepat waktu menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan pihak eksternal regulator lainnya.
3. Bank telah melaksanakan Public Expose dalam rangka memenuhi ketentuan OJK, memaparkan kinerja perusahaan dan hasil yang telah tercapai kepada seluruh pemangku kepentingan secara transparan.

4. Bank telah melakukan penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dengan selalu memperhatikan dan mematuhi prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.
5. Bank telah menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis Bank secara realistis dan akurat serta disesuaikan dengan berbagai aspek yang mendukung pencapaian atas rencana bisnis Bank tersebut.
6. Proses dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui mufakat dan memperhatikan kepentingan bersama.
7. Bank senantiasa melaksanakan komitmen untuk memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pihak regulator secara benar dan tepat waktu.
8. Bank melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan tingkat kepatuhan dan budaya risiko melalui sosialisasi, pengukuran dan koordinasi dengan seluruh lini kerja mulai dari *front-end*, *middle-end* sampai *back-end*, termasuk fungsi monitoring dan pengawasan.
9. Bank telah menerapkan kebijakan *whistle blowing* sebagai bagian dari upaya Bank melakukan penerapan strategi Anti Fraud.
10. Bank telah menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sebagai bagian dan peran serta Bank dalam mencegah dijadikannya Bank sebagai sarana pencucian uang dan wadah pendanaan terorisme.

II. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Secara umum dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2014, Bank memperoleh predikat **Sangat Baik** dengan nilai komposit sebesar 1,40 (satu koma empat puluh). Rincian hasil perhitungan *self assessment* disajikan sebagai berikut :

No	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.50%	0.13	Jumlah, komposisi, integritas, kompetensi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dekom telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17.50%	0.18	Jumlah, komposisi, integritas, kompetensi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1	10.00%	0.10	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10.00%	0.10	Jumlah, komposisi, integritas, kompetensi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5.00%	0.10	Bank telah menjalankan pelaksanaan prinsip syariah pada setiap kegiatan dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan pengawasan secara intensif.
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10.00%	0.20	Telah terdapat ketentuan dan prosedur internal Bank guna menangani transaksi yang berpotensi menyebabkan benturan kepentingan.

No	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5.00%	0.10	Fungsi Kepatuhan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah terdapat Kebijakan Kepatuhan internal Bank.
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5.00%	0.10	Penerapan fungsi audit intern telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	5.00%	0.05	Penunjukan Akuntan Publik & KAP telah sesuai dengan mekanisme GCG dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Akuntan Publik terpilih telah dilakukan secara independen dan sesuai dengan perjanjian.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5.00%	0.05	Bank melakukan monitoring dalam penyaluran dana diantaranya dengan memperhatikan pemberian plafond pembiayaan sesuai dengan ketentuan BMPK.
11	Transparansi Kondisi Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15.00%	0.30	Laporan pelaksanaan GCG telah dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank terus melakukan pengembangan terhadap proses pelaporan internal dan pengembangan data Management Information System (MIS)
Nilai Komposit			100.00%	1.40	
Predikat : Sangat Baik / Baik / Cukup Baik / Kurang Baik / Tidak Baik					

Sangat Baik : Nilai Komposit < 1.5
 Baik : 1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5
 Cukup Baik : 2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5
 Kurang Baik : 3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5
 Tidak Baik : 4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5

Terhadap pelaksanaan GCG Bank Panin Syariah selama tahun 2014, Bank telah melakukan identifikasi dan perencanaan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kekuatan dan Hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait Pelaksanaan GCG Bank

Kekuatan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan atas pelaksanaan GCG Bank Panin Syariah antara lain diidentifikasi sebagai berikut :

Kekuatan Pelaksanaan GCG Bank :

- Bank telah memiliki pedoman dan kebijakan aktivitas dan operasional Bank terutama dalam hal pengambilan keputusan, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan kebijakan dalam penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa Bank.
- Keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan fakta secara transparan dan independen.
- Bank telah melakukan Public Expose terkait penawaran saham secara terbuka dan menerapkan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan.
- Bank telah memiliki Buku Pedoman Operasional GCG yang menjadi landasan seluruh lini organisasi Bank dalam pelaksanaan GCG diseluruh aktivitas dan transaksi perbankan.
- Bank Panin Syariah selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitas dan transaksi termasuk prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip syariah dalam setiap lini organisasi serta didukung fungsi pengawasan oleh unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal.
- Peran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh lini organisasi dari mulai manajemen Bank sampai dengan pegawai Bank selalu berupaya menjalankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam ketentuan GCG.
- Peran Dewan Pengawas Syariah Bank berjalan secara efektif dan optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip syariah.
- Bank selalu menyampaikan pelaporan kepada Bank Indonesia atau pihak regulator lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank telah menunjuk fungsi pelaksanaan Anti Fraud yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penerapan strategi dan penanganan Anti Fraud, termasuk memberlakukan penerapan kebijakan *Whistle Blowing*, serta melakukan sosialisasi kepada manajemen dan seluruh karyawan Bank.
- Bank telah memiliki peraturan mengenai larangan untuk menerima dan/atau memberi hadiah yang akan menimbulkan benturan kepentingan.

Hal-hal yang Perlu Ditingkatkan :

- Pengembangan terhadap proses monitoring dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyaluran dana, terutama yang dilakukan melalui pihak ketiga sebagai bagian dari model bisnis aliansi.
- Melakukan pengkinian secara berkala terhadap kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan.
- Adanya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Bank, serta ketentuan yang secara jelas diterapkan mengenai kebijakan manajemen terkait pengelolaan sumber daya manusia.

2. Langkah Perbaikan dan Target Waktu

Perencanaan dan tindakan yang akan dilakukan Bank terkait dengan pelaksanaan GCG antara lain sebagai berikut :

- Bank akan meningkatkan frekuensi monitoring secara langsung terhadap seluruh nasabah Bank dengan menerapkan kebijakan monitoring berdasarkan target waktu yang ditetapkan, serta melibatkan seluruh fungsi organisasi yang terkait.
- Peningkatan fungsi pelatihan internal maupun eksternal untuk menambah kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia Bank.

3. Realisasi Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya

Perbaikan yang telah dilakukan Bank pada periode sebelumnya telah berjalan dengan baik dan efektif dengan dukungan dari seluruh lini organisasi Bank. Perbaikan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bank telah meningkatkan peran dan fungsi pelaksanaan komite dibawah Komisaris, antara lain dengan meningkatkan frekuensi rapat dan memberikan saran kepada Direksi melalui rekomendasi hasil rapat.
- Bank telah melengkapi kebijakan dan prosedur internal terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bank telah meningkatkan pengawasan terhadap Prinsip Syariah dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Dewan Pengawas Syariah yang diadministrasikan melalui notulen rapat.

III. PELAKSANAAN GCG BANK TAHUN 2014

Pelaksanaan tata kelola di Bank didukung oleh organ perusahaan yang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejalan dengan tujuan perusahaan, dan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari oleh kepentingan usaha perusahaan jangka panjang.

Wewenang RUPS sesuai dengan Buku Pedoman Operasi (BPO) Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Panin Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris.
- b. Menerima atau menolak pengunduran diri anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris.
- c. Meminta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- d. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar.
- e. Menetapkan jenis dan jumlah gaji atau tunjangan bagi anggota Direksi (dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris), Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris.
- f. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan yang dilakukan oleh Direksi dalam RUPS.
- g. Menunjuk Akuntan Publik.
- h. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi (dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris).
- i. Memutuskan penggunaan Laba
- j. Menetapkan pembagian Dividen.
- k. Menentukan besarnya bagian laba yang akan disisihkan untuk dana cadangan.
- l. Memutuskan pembubaran Panin Bank Syariah.
- m. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Selama tahun 2014, telah diselenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2014 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Syariah Tbk Nomor 67 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, SH, MKn dan telah didaftarkan

di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor AHU-04720.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014, dengan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Eny" dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Maret 2014 Nomor GA1140191BPSFAN serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2013 atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2013.
- b. Menyetujui penggunaan Laba Bersih perseroan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 sebesar Rp21.332.026.150,98 akan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan dan tidak dibagikan dividen.
- c. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Kotor Perseroan untuk tahun buku 2014 dan seterusnya, sebesar 2,5% akan dipergunakan/disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.
- d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- e. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan :
 - 1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan
 - 2) Besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
- f. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- g. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) menjadi Rp3.900.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar) saham, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
- h. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan Modal Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman tentang akan diselenggarakannya RUPS telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily keduanya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah diikuti dengan pemanggilan Rapat dan Iklan Ralat Panggilan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang sama, masing-masing tertanggal 03 Juni 2014 dan tertanggal 06 Juni 2014.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- 3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama
- 4) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank Panin Syariah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen. Susunan Dewan Komisaris Bank sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI
1	Aries Muftie	Komisaris Utama/Komisaris Independen	19 Oktober 2012
2	Jasman Ginting	Komisaris	13 April 2010
3	Yumirati Kartina	Komisaris Independen	22 November 2011

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Peraturan Bank

Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Independensi Dewan Komisaris

Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan keuangan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, kecuali Bapak Jasman Ginting yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, dimana yang bersangkutan juga merupakan karyawan PT Bank Panin Tbk.

Hubungan keuangan antara salah satu anggota Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Pihak-Pihak Terkait	Hubungan	Aries Muftie		Jasman Ginting		Yumirati Kartina	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris	Keuangan	–	√	–	√	–	√
Direksi		–	√	–	√	–	√
PSP		–	√	√	–	–	√
Dewan Komisaris	Keluarga	–	√	–	√	–	√
Direksi		–	√	–	√	–	√
PSP		–	√	–	√	–	√

Terkait dengan pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris, sampai dengan akhir Desember 2014 Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

No	Dewan Komisaris	Rangkap Jabatan
1	Aries Muftie	Komisaris di PT Indonesia Power
2	Jasman Ginting	Karyawan PT Bank Panin Tbk.
3	Yumirati Kartina	Tidak terdapat perangkapan jabatan

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 006/SK-DK/12 tanggal 12 November 2012 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris Bank sebagai berikut :

- Dewan Komisaris Bank berkewajiban memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan strategis Bank.
- Memberikan pengesahan tentang kebijakan, strategi usaha dan pedoman perencanaan perusahaan baik jangka pendek (program kerja tahunan), jangka menengah maupun jangka panjang yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- Menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Direksi.
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan internal dan eksternal yang berlaku, serta mengevaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana bisnis tahunan perusahaan.
- Mengetahui atas transaksi-transaksi yang diusulkan Direksi sebagai bentuk fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris, sesuai dengan limit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Menyenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris yang telah ditetapkan, antara lain minimal 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan rapat semesteran minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang wajib dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.
- Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja perusahaan, termasuk pencapaian ataupun *variance* atas target-target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 (dua) bulan setelah periode laporan.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijalankan dan tercermin dari langkah-langkah yang telah diambil, serta saran/petunjuk yang diberikan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah berjalan secara rutin dan efektif, serta laporan pengawasan rencana bisnis yang telah disampaikan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan.

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, baik yang disampaikan melalui Komite di bawah Dewan Komisaris maupun pembahasan langsung dalam rapat Dewan Komisaris, sebagai berikut :

- Agar Manajemen Bank dapat menjalankan proses penurunan FDR (Financing Deposit Ratio) sampai bulan Desember 2014 sehingga mencapai angka yang telah disepakati dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Pemberian pembiayaan agar diberikan secara selektif kepada segmen UMKM dengan plafond yang telah ditentukan sebesar Rp2 Milyar per debitur, atau diatas limit yang telah ditentukan sepanjang secara resiprokal potensi nasabah dapat menambah portfolio bisnis khususnya porsi dana pihak ketiga di Bank.
- Melakukan proses analisa dan persetujuan pembiayaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- Melakukan peningkatan manajemen risiko likuiditas terutama konsentrasi penghimpunan dana yang lebih ditingkatkan kepada CASA dan Deposito Ritel serta menurunkan konsentrasi penghimpunan dana Deposita Institusi.
- Melakukan analisa menyeluruh terhadap ratio BOPO dan NOM serta menindaklanjuti Action Plan yang telah disepakati.
- Melaporkan kepada Komite Audit secara berkala terkait dengan beban biaya non rutin seperti pembelian aktiva tetap, inventaris, biaya promosi, sumbangan dan lain sebagainya.

Selain hal di atas, sesuai dengan ketentuan regulator, Dewan Komisaris Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak eksternal lainnya serta hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sepanjang kewenangan tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam RUPS.
- Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan Bank antara lain melalui Laporan Hasil Pengawasan

Rencana Bisnis Bank dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank secara semesteran.

d. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.
- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.

e. Rapat Kerja dan Seminar Dewan Komisaris

Selama tahun 2014, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

No	Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran pada :	
		Rapat Dekom dengan Direksi	Rapat Dekom
1	Aries Muftie	9 x	9 x
2	Jasman Ginting	9 x	9 x
3	Yumirati Kartina	9 x	9 x

Sesuai dengan ketentuan internal Bank bahwa rapat internal Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan rapat semesteran minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang wajib dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik, sehingga dengan demikian frekuensi rapat yang telah dihadiri Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan

yang berlaku. Sedangkan untuk seminar yang dihadiri Dewan Komisaris selama tahun 2014, adalah Workshop mengenai penjabaran nilai, visi dan misi perusahaan yang diselenggarakan oleh ACT Consulting dan seminar Asia Islamic Banking Conference yang diadakan oleh Fleming Gulf Conference pada tanggal 12-13 Agustus 2014 dan dihadiri oleh Yumirati Kartina.

f. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Terkait dengan ketentuan pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin Syariah yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Kepemilikan	Porsi Kepemilikan	Dewan Komisaris		
		Aries Muftie	Jasman Ginting	Yumirati Kartina
Bank Panin Syariah	-	-	-	-
Bank lain	-	-	-	-
Perusahaan lain	-	-	-	-
Lembaga Keuangan lain	-	-	-	-

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2014, komposisi anggota Direksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI
1	Deny Hendrawati	Direktur Utama	14 Juli 2011
2	Hadi Purnomo	Direktur Bisnis	29 Agustus 2013
3	Tri Bhakti Irianto	Direktur Operasi dan Keuangan	29 Oktober 2013
4	Budi Prakoso	Direktur Kepatuhan	29 Maret 2011

Sesuai dengan ketentuan kriteria calon Direksi yang ditetapkan Bank sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, seluruh Direksi Bank memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan tersebut, berdomisili di Indonesia dan seluruh anggota Direksi memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian dimana seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pihak-Pihak Terkait	Hubungan	Deny Hendrawati		Hadi Purnomo		Tri Bhakti Irianto		Budi Prakoso	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dewan Komisaris	Keuangan	-	√	-	√	-	√	-	√
Direksi		-	√	-	√	-	√	-	√
PSP		-	√	-	√	-	√	-	√
Dewan Komisaris	Keluarga	-	√	-	√	-	√	-	√
Direksi		-	√	-	√	-	√	-	√
PSP		-	√	-	√	-	√	-	√

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain.

Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain :

- Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memanfaatkan Bank Panin Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank Panin Syariah.

- Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Panin Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar Bank dan Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengelolaan Bank, termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Mengelola Bank sesuai dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Direksi.
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Bank sesuai dengan tujuan dan bidang usahanya.
- Melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempersiapkan rencana pengembangan Bank dan RBB, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha Bank dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank berupa laporan kegiatan Bank, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (SKAI), audit eksternal, rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank Panin Syariah yang bersifat strategis kepada pegawai terkait dengan bidang kepegawaian.
- Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi menyediakan data yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi.
- Hasil rapat Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*diseenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

Secara umum, anggota Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal, Grup Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan. Selain itu, dalam membantu pelaksanaan tugasnya telah dibentuk Komite-Komite dibawah Direksi sebagai berikut :

- **Komite ALCO**, yang dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lainnya menurut bidangnya masing-masing. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite ALCO berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 010/SK/DIR/11 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembentukan Komite Asset-Liability Management adalah mengelola secara *prudent* dan berdasarkan prinsip pengelolaan risiko yang sehat pada aktiva dan pasiva Bank (ALMA) melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Menentukan strategi pengelolaan portfolio asset dan liability sesuai dengan kondisi kinerja Bank, perkembangan ekonomi dan pasar.
 - 2) Menentukan strategi pendanaan, pembiayaan dan investasi lain untuk mengelola kebutuhan likuiditas Bank serta meningkatkan bagi hasil bersih Bank secara optimal.
 - 3) Menentukan strategi bagi hasil pendanaan dan pembiayaan berdasarkan hasil analisa mengenai proyeksi pendapatan dan bagi hasil.
 - 4) Mengelola dan menetapkan komposisi neraca dan menetapkan target-target keuangan Bank (jangka pendek) guna meningkatkan nilai Bank dan optimalisasi spread antara pendapatan, bagi hasil untuk investor dan biaya-biaya serta menentukan tingkat bagi hasil bagi rekening antar kantor pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi serta sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Bank.
 - 5) Mereview perkembangan volume, biaya dan pendapatan dari produk pendanaan, pembiayaan dan *fee based product*, serta review terhadap penetapan *pricing* atas *asset* dan *liabilities* untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Bank.
 - 6) Menganalisa kecukupan dan pemanfaatan modal (*capital adequacy ratio*, CAR) sesuai ketentuan yang berlaku.

- 7) Menjaga agar dalam pelaksanaan strategi ALMA pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- 8) Menetapkan infrastruktur guna melaksanakan strategi ALMA.

Selama tahun 2014, telah diadakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali secara rutin pada minggu ke-4 setiap bulannya, dan setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai kondisi makro ekonomi, pricing pembiayaan dan dana pihak ketiga, rencana pengembangan *money market* dengan Bank lain dan proyeksi *Gross Distribution Rate*.

- **Komite Manajemen Risiko**, dipimpin oleh Direktur Kepatuhan dan yang membawahi Manajemen Risiko, dan Direktur lain sesuai bidangnya masing-masing. Tugas utama Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 011/SK/DIR/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembentukan Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
 - 2) Formulasi dan menjalankan strategi pengelolaan eksposur risiko serta menjaga *Bank wide risk level* pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite* Bank.
 - 3) Evaluasi untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
 - 4) Penerapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan. Justifikasi ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank
 - 5) Menyetujui kebijakan dan prosedur untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pengawasan atas seluruh risiko yang ada.
 - 6) Merekomendasi produk dan aktivitas baru yang diajukan oleh unit bisnis dan atau unit pendukung bisnis.

Selama tahun 2014 telah diadakan rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 5 (lima) kali dengan melakukan pembahasan terhadap pembahasan Profil Risiko Triwulanan, Review parameter dan scorecard profil risiko tahun 2014, melakukan review parameter profil risiko sesuai dengan ketentuan OJK mengenai Risk Based Bank Rating (RBBR), melakukan review likuiditas Bank, serta pembahasan perbaikan proses pembiayaan yang meliputi :

- 1) Penetapan Risk Owner untuk setiap proses pembiayaan
- 2) Standarisasi prospek dan seleksi awal nasabah
- 3) Standarisasi dokumen pembiayaan
- 4) Standarisasi analisa pembiayaan
- 5) Penetapan pelaksanaan SLA dalam proses pembiayaan
- 6) Pelaksanaan workshop dengan Kantor Cabang terkait pembahasan proses pembiayaan

– **Komite Pembiayaan**, merupakan komite yang dibentuk untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan. Komite Pembiayaan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Komite Pembiayaan Direksi (KPD) dan Komite Pembiayaan Cabang (KPC). Tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Semua anggota Komite Pembiayaan baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab terhadap kualitas portfolio pembiayaan dan aktiva produktif lainnya.
- 2) Menyelenggarakan Rapat Komite Pembiayaan untuk mengevaluasi usulan pembiayaan dan fasilitas treasury, serta meminta data/informasi tambahan apabila diperlukan.
- 3) Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan pembiayaan dan fasilitas treasury yang diajukan oleh Grup terkait.
- 4) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasury telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasury telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi profesionalisme.
- 6) Pelaksanaan tugas Komite Pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas jujur, objektif, cermat, seksama, independen dan tidak terpengaruh oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan serta menjunjung tinggi kode etik bankir disertai integritas yang tinggi, dan berlandaskan pada azas pembiayaan yang sehat termasuk prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta meyakini bahwa pembiayaan dan fasilitas treasury yang diberikan adalah *feasible*.

– **Komite Kebijakan Pembiayaan**, dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab

Komite Kebijakan Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 009/SK/DIR/2011 tanggal 07 Juli 2011 perihal Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) PT. Bank Panin Syariah, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) KKP dapat menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan mengenai Kebijakan Pembiayaan, termasuk :
 - Memutuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah dan strategi pembiayaan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian, pengembangan bisnis dan profitabilitas.
 - Mengawasi agar kebijakan pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.
 - Menentukan perencanaan portfolio pembiayaan, cadangan penghapusan dan estimasi besarnya jumlah kerugian serta penghapusbukuan.
 - Melakukan evaluasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas pembiayaan.
- 2) Secara berkala mengkaji Kebijakan dan Pedoman Pembiayaan dan memberikan saran perbaikannya.
- 3) Mengkoordinasi penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul akibat ketidaksesuaian paham mengenai Kebijakan Pembiayaan.
- 4) Memberikan masukan dan meminta opini serta pandangan dari dan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 5) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pengawasan terhadap perkembangan pembiayaan dengan Dewan Komisaris.

– **Komite Pengarah Teknologi Informasi**, merupakan komite yang dipimpin oleh Direktur Operasi dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk Kepala Grup dari tiap-tiap unit kerja. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 013/SK/DIR/11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi, tugas dan wewenang Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai :

- 1) Rencana strategis IT (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- 2) Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- 3) Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
- 4) Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*.
- 5) Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.

- 6) Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- 7) Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Selama tahun 2014, telah diadakan rapat *IT Steering Committee* sebanyak 2 (dua) kali dengan melakukan pembahasan terhadap perkembangan status proyek IT, pengembangan pada core banking system, pengembangan produk Bank berbasis e-Channel dan tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah secara konsisten melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin setiap tahun dengan Dewan Komisaris, dimana Direksi telah menyampaikan pertanggung jawabannya mengenai pelaksanaan pengelolaan perusahaan secara rinci baik mengenai kondisi keuangan maupun keadaan perusahaan secara menyeluruh.
- 2) Direksi telah menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.
- 3) Selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah.
- 4) Memenuhi komitmen dan kewajiban Bank, antara lain penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, PPATK, dan otoritas lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Telah menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan audit internal dan eksternal, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan lembaga otoritas lainnya.

d. Kewenangan Direksi

Direksi Bank mempunyai kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah sebagai berikut:

- Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu yang ditentukan.
- 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadinya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui RUPS.
- Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.
- Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

e. Rapat Kerja dan Pelatihan Anggota Direksi

- Selama tahun 2014, telah dilakukan rapat Direksi dengan rincian sebagai berikut :

No	Direksi	Jumlah Kehadiran pada :	
		Rapat Direksi	Rapat Direksi dengan Dekom
1	Deny Hendrawati	24 x	9 x
2	Hadi Purnomo	24 x	9 x
3	Tri Bhakti Irianto	24 x	9 x
4	Budi Prakoso	24 x	9 x

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa rapat internal Direksi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris minimal sebulan sekali, sehingga dengan demikian frekuensi rapat yang telah dihadiri Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- Selama tahun 2014, Direksi telah mengikuti pelatihan atau training dengan rincian sebagai berikut :

Direksi	Workshop/Training	Penyelenggara	Waktu
Deny Hendrawati	Business Coaching Leadership	Inhouse Training	03-05 Februari 2014
	Training Manajemen Risiko Level 5	Orbit	09-10 Juni 2014
	Sosialisasi dan training Fatwa DSN-MUI	Inhouse Training	13 Mei 2014
	Asia Islamic Banking Conference	Fleming Gulf Conference	12-13 Agustus 2014
	The Future of Indonesia Banking	Perbanas	14 Oktober 2014
	MVVM Workshop	ACT Consulting	01-02 Nov 2014
Hadi Purnomo	Business Coaching Leadership	Inhouse Training	03-05 Februari 2014
	Sosialisasi dan training Fatwa DSN-MUI	Inhouse Training	13 Mei 2014
	MVVM Workshop	ACT Consulting	01-02 Nov 2014
Tri Bhakti Irianto	Business Coaching Leadership	Inhouse Training	03-05 Februari 2014
	Sosialisasi dan training Fatwa DSN-MUI	Inhouse Training	13 Mei 2014
	MVVM Workshop	ACT Consulting	01-02 Nov 2014
Budi Prakoso	Business Coaching Leadership	Inhouse Training	03-05 Februari 2014
	Sosialisasi dan training Fatwa DSN-MUI	Inhouse Training	13 Mei 2014
	Seminar FKDKP	FKDKP	11 Sept 2014
	Hirarki Analisa Pembiayaan dan Budaya Risiko	Internal	07 Mei 2014
	MVVM Workshop	ACT Consulting	01-02 Nov 2014
	Seminar Financial Literacy for Women	OJK	25-26 Nov 2014
	Islamic Banking Seminar	ASBISINDO	02 Des 2014
	Evaluasi Implementasi LSMK BUS dan UUS	Bank Indonesia	18 Des 2014

f. Kepemilikan Saham Direksi

Terkait dengan ketentuan GCG mengenai pengungkapan kepemilikan saham, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya. Secara detail disajikan sebagai berikut ;

Direksi	Porsi Kepemilikan	Kepemilikan			
		PBS	Bank Lain	Perusahaan Lain	L/K Lain
Deny Hendrawati	-	-	-	-	-
Hadi Purnomo	-	-	-	-	-
Tri Bhakti Irianto	-	-	-	-	-
Budi Prakoso	-	-	-	-	-

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dalam membantu tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite sebagai berikut :

a. Komite Pemantau Risiko

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun 2012 nomor 010/SK/DIR/12 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank, susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
1	Yumirati Kartina	Ketua Komite merangkap Anggota	Komite Remunerasi dan Nominasi
2	Towil Heryoto	Anggota Komite	Komite Audit
3	Adriana Mulianto	Anggota Komite	Komite Audit

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain :

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang keuangan.

- 3) Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang Manajemen Risiko.
- 4) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, komisaris, direksi atau pemegang saham utama.
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
- 6) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.

Tugas dan wewenang Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 010/SK/DIR/12 tanggal 02 Juli 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.
- 2) Memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 4) Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Selama tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
1	27 Februari 2014	a. Agar pada perhitungan GDR di ALCO memperhitungkan data berdasarkan biaya real dan pendapatan real dari penyaluran dana serta sensitifitas GDR terhadap nasabah Deposan Inti Bank. b. Agar predikat dan rekomendasi serta hasil scoring yang telah dibuat Grup Manajemen Risiko terkait skema pembiayaan channeling menjadi perhatian Unit Bisnis terkait. c. Dilakukan kajian komprehensif terkait penetapan lokasi LSB dan kaitannya dengan aspek operasional, SDI, logistik d. Peningkatan kualitas pengawasan internal dan penegakan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> secara konsisten seiring meningkatnya volume dan kompleksitas bisnis Bank. e. Implementasi e-MOM dan Portal Kepatuhan dapat dilakukan dalam waktu dekat serta penetapan PIC terkait update data pada Portal.

2	29 April 2014	<p>a. Pembahasan terkait penyaluran pembiayaan kepada KJKS/BMT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesepakatan mengenai parameter scoring pembiayaan BMT antara Grup Manajemen Risiko dengan Pengembangan Bisnis Mikro khususnya mengenai kriteria maksimum exposure - Pedoman dan prosedur system monitoring skema pembiayaan BMT dibuat secara lebih komprehensif - Dipresentasikan kepada Komite Pemantau Risiko mengenai model bisnis dan proses operasi pembiayaan BMT <p>b. Pembahasan terkait Implementasi Layanan Syariah Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan potensi transaksi LSB selama setahun sekaligus kemampuan operasi dan IT dalam penanganan transaksi tersebut. - Kompetensi SDM yang akan ditempatkan di LSB, sehingga tidak terjadi penurunan Risiko Reputasi. - Adanya proses rekonsiliasi terhadap transaksi termasuk fisik dokumen serta proses operasionalnya. <p>c. Terkait Profil Risiko Kredit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan segmentasi Korporasi mencapai 57.42% diatas limit yang ditetapkan sebesar 40%, dilakukan kajian mengenai target dan action plan yang ditetapkan - Terkait dengan limit penyaluran pembiayaan kantor cabang, agar diperhatikan implementasinya mengingat usulan cabang dalam jumlah yang besar. <p>Parameter Tingkat Kesehatan Bank dengan hasil penilaian "Tidak Baik" dan "Cukup Baik" agar disusun Action Plan</p>
3	26 Juni 2014	<p>a. Pada penilaian Tingkat Kesehatan Bank, agar penyusunan parameter RBBR disesuaikan dengan POJK dengan tetap memperhatikan kondisi dan karakteristik Bank serta konsolidasi dengan Bank Induk.</p> <p>b. Menjaga peringkat risiko Low to Moderate s/d Moderate untuk pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah.</p> <p>c. Dilakukan kajian dan penjelasan rinci perihal keterkaitan antara pengisian data RBBR dengan ketersediaan data pada LSMK</p>

		<ul style="list-style-type: none"> d. Terkait penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada TKB RBBR, agar dibuat penetapan parameter yang mencakup seluruh kondisi dan aspek kebijakan. e. Dilakukan workshop atau pembahasan khusus mengenai aspek operasional terkait penilaian KPMR f. Untuk pembiayaan kepada KJKS/BMT agar memperhatikan efek efektifitas dan efisiensi dalam proses keputusannya, antara lain proses scoring BMT dan end user serta tetap memperhatikan opini Grup Kepatuhan.
4	27 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu dilakukan monitoring dan maintenance sistem oleh Cabang dan Kantor Pusat terkait posisi pembiayaan dan FDR. b. Diperlukan pengendalian dan pencapaian target FDR posisi Desember 2014 sebesar 110% dengan tetap memperhatikan NPBT. c. Dilakukan pengkajian mengenai peningkatan risiko inheren untuk Risiko Likuiditas dari Low to Moderate menjadi Moderate posisi Triwulan 1 tahun 2014. d. Melakukan pemetaan prosedur dan kebijakan Bank terkait dengan pemenuhan ketentuan aturan regulator.
5	05 November 2014	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperlukan penetapan limit mengenai penempatan dana dari Bank lain (interbank) terkait dengan pengelolaan Risiko Likuiditas dan Risiko Reputasi b. Agar dilakukan kajian penetapan batas maksimum BOPO untuk menjaga pemenuhan aspek penilaian tingkat kesehatan c. Melakukan kajian pembahasan tentang rencana Bank Devisa
6	15 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan monitoring yang ketat terhadap trend penurunan kolektibilitas pembiayaan periode November 2014. b. Account Officer wajib melakukan identifikasi terhadap nasabah yang berpotensi mengalami penurunan kolektibilitas, kondisi usaha nasabah saat ini dan rencana mitigasi yang akan dilakukan. c. Terkait proses perbaikan analisa pembiayaan sejalan dengan temuan pemeriksaan eksternal, agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :

		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat standarisasi mengenai cakupan analisa keuangan calon nasabah - Menetapkan PIC khusus terkait dengan alur proses pembiayaan - Melakukan validasi kebenaran analisa keuangan yang dilakukan oleh AO - Melakukan standarisasi terkait perubahan yang diajukan setelah proses Komite dilakukan. <p>d. Agar dilakukan simulasi mengenai potensi dampak terhadap pembiayaan Bank terkait dengan kemungkinan kenaikan BI Rate</p>
--	--	--

b. Komite Audit

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun 2012 nomor 013/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 perihal Pembentukan Komite Audit PT. Bank Panin Syariah, susunan anggota Komite Audit sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
1	Aries Muftie	Ketua Komite merangkap Anggota	Komite Remunerasi dan Nominasi
2	Adriana Muliato	Anggota Komite	Komite Pemantau Risiko
3	Towil Heryoto	Anggota Komite	Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain :

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada satu komite lainnya.
- 3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 4) Pihak independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 5) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama enam

bulan kecuali bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Tugas dan wewenang Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 013/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas audit internal.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- 3) Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - Pengembangan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank.
 - Kepastian bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat.
 - Penelaahan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara umum, perbankan syariah maupun kode etik dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Selama tahun 2014, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
1	27 Februari 2014	a. Terkait pertumbuhan NPF Gross pembiayaan Joint Financing, agar dilakukan penilaian kinerja berhubungan dengan mekanisme penjualan motor bekas di pihak Multifinance. b. Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2013 c. Penyusunan formula peringkat Cabang dari SKAI, berdasarkan komponen sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> – Temuan di cabang yang mengandung risiko – Frekuensi dan jenis temuan (baru atau berulang)

		<ul style="list-style-type: none"> – Tindak lanjut cabang terhadap temuan hasil pemeriksaan d. Pembahasan rencana kerja SKAI tahun 2014 e. Rekomendasi Komite Audit : <ul style="list-style-type: none"> – Melakukan monitoring atas progress penjualan jaminan nasabah NPF – Pembahasan hasil pemeriksaan KAP Deloitte <p>Memastikan semua komitmen hasil pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai target date yang disepakati</p>
2	29 April 2014	<ul style="list-style-type: none"> a. Terkait dengan penyajian laporan kinerja keuangan, agar disajikan data pencapaian dibandingkan dengan RBB, Kondisi yang berdampak signifikan pada pendapatan/laba, informasi Rasio Inti, dan kinerja cabang. b. Pembahasan status laporan/kertas kerja monitoring atas temuan Bank Indonesia c. Pembahasan audit umum aktivitas SKAI d. Review pelaksanaan on the spot ke tempat usaha nasabah e. Rekomendasi Komite Audit : <ul style="list-style-type: none"> – Pembahasan komite selanjutnya terkait kinerja keuangan, dilengkapi bahasan kinerja keuangan dibandingkan RBB dan rasio inti – Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) disamakan dengan KAP yang digunakan oleh induk perusahaan – Penyusunan kebijakan/peraturan pelaksanaan BI Checking yang ketat
3	26 Juni 2014	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan pembebanan teguran terkait dengan pelaksanaan e-channel Bank (ATM) b. SKAI melakukan monitoring ketat kepada nasabah dengan status To Be Obtain (TBO) c. Melengkapi ketentuan tentang pengamanan User ID dan penguatan supervisi d. Pemantauan penyediaan pedoman keamanan sistem teknologi informasi e. SKAI menyusun matriks yang menyangkut pembobotan jenis risiko terkait audit pembiayaan Multifinance f. Rekomendasi Komite Audit : <ul style="list-style-type: none"> – Dilakukan penyusunan Time Schedule project yang mengacu pada anggaran

		<ul style="list-style-type: none"> - Dibuat matriks terkait agenda temuan pemeriksaan OJK, KAP, Audit Intern, Audit Khusus dan PaninGrup
4	27 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> a. Terkait dengan temuan pemeriksaan dari Grup Panin, agar diterapkan kebijakan punishment kepada user yang terlibat dengan temuan tersebut untuk memberikan efek jera b. Dilakukan penyusunan pengamanan aplikasi di sistem core banking c. Melakukan peninjauan kembali mengenai penggunaan vendor pihak ketiga d. Menyusun laporan khusus terkait temuan pembiayaan yang dikaitkan dengan personil Account Officer e. Rekomendasi Komite Audit : Bank agar fokus pada 3 (tiga) aspek blue ribbon yaitu Casa, fee base dan monitoring pembiayaan
5	17 November 2014	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperlukan pemahaman dasar AO, khususnya pemahaman karakteristik bisnis model untuk BMT/Koperasi, sektor migas, konstruksi dan perdagangan b. Agar dilakukan pengecekan secara langsung ke nasabah mengenai perjanjian pemberian tingkat bagi hasil tertentu c. Agar dilakukan langkah pembinaan terkait pengelolaan User ID dan akses terhadap sistem Bank
6	15 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan Bank memiliki standarisasi rasio dan indikator menyangkut kelayakan pembiayaan sehingga diharapkan AO memiliki wawasan dan pemahaman yang sama terhadap proses analisa pembiayaan. b. Melakukan penyempurnaan BPO Pembiayaan sebagai hasil workshop bidang UKM, workshop Internal Control, dan workshop end-to-end proses pembiayaan. c. Untuk audit periode 2015, SKAI akan lebih intensif melakukan pemeriksaan on the spot untuk menguji realisasi pembiayaan dan efektivitas monitoring pasca pencairan. d. Penyusunan Checklist Internal Kontrol dilakukan dengan memperhatikan hasil temuan SKAI e. Rencana implementasi Audit Rating tahun 2015 dapat menjadi acuan dalam membuat profil risiko Bank dan monitoring dalam rangka pencegahan temuan berulang

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun 2012 nomor 012/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 perihal Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Panin Syariah, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
1	Aries Muftie	Ketua Komite merangkap Anggota	Komite Audit
2	Yumirati Kartina	Anggota Komite	Komite Pemantau Risiko
3	Jasman Ginting	Anggota Komite	-
4	Andi Sulaiman Syah	Kepala Grup SDI sekaligus Anggota merangkap Sekretaris Komite	-

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- 1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang independen terhadap manajemen.
- 2) Satu anggota berasal dari anggota Dewan Komisaris yang independen, yang bertindak sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 3) Dua anggota lainnya merupakan tenaga ahli/profesional yang berasal dari luar Bank dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan.
- 4) Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 5) Untuk mendukung kelancaran tugas komite, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menunjuk seorang Sekretaris Komite.

Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 012/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan kebijakan Remunerasi :
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

- 2) Terkait dengan kebijakan Nominasi :
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.
- 3) Memastikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan :
 - Kinerja keuangan.
 - Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

Selama tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
1	29 April 2014	a. Penetapan kriteria Performance Appraisal tahun 2013 dan usulan kenaikan gaji berjenjang berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu. b. Pembahasan terkait struktur organisasi, fasilitas dan job description masing-masing Grup. c. Penerapan standarisasi grading karyawan d. Strategi pemenuhan SDM terkait dengan pembukaan cabang dan Layanan Syariah Bank. e. Penataan kembali ruang kerja Banj f. Usulan asuransi jabatan pengurus
2	27 Juni 2014	a. Pembahasan masa kontrak kerja Komite yang akan berakhir b. Pembahasan skema grading karyawan
3	21 Agustus 2014	a. Usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris atas nama Sdr Adnan Chilwan b. Usulan pemberlakuan cuti ibadah khusus c. Usulan program dana pensiun karyawan
4	26 September 2014	a. Usulan pengangkatan General Manager Bisnis Retail atas nama S. Budi Darsono b. Usulan pengangkatan General Manager Perencanaan Perusahaan dan Tresuri atas nama Edi Setijawan

5	02 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> a. Usulan program asuransi kesehatan dengan BPJS Kesehatan b. Penyesuaian gaji outsourcing c. Usulan pemberian bonus karyawan dan tantiem pengurus 2014 d. Rekomendasi Grading PBS dilaksanakan pada Januari 2015 setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham e. Usulan pengangkatan General Manager Bisnis Retail 2 f. Usulan pengangkatan Staf Ahli Operasional dan Pembiayaan
---	------------------	---

d. Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Komite

Selama tahun 2014, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite disajikan sebagai berikut:

Nama Komite	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
Aries Muftie	6 x	-	5 x
Jasman Ginting	-	-	5 x
Yumirati Kartina	-	6 x	5 x
Adriana Muliando	6 x	6 x	-
Towil Heryoto	6 x	6 x	-
Andi Sulaiman Syah	-	-	5 x

Berdasarkan ketentuan rapat komite sesuai dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu masing-masing Komite mengadakan rapat rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali, maka dengan demikian seluruh pelaksanaan rapat dan kehadiran komite sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

a. Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Persetujuan Bank Indonesia, sampai dengan tahun 2014 susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI
1	DR. K.H.A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS	13 April 2010
2	Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS	13 April 2010

Komposisi susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Panin Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG antara lain meliputi :

- Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dimana salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas antara lain :
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh
 - 4) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan/keuangan secara umum.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki reputasi keuangan yang baik, antara lain :
 - 1) Tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG, bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkap rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain, akan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Nama DPS	Jabatan	Perangkapan Jabatan
DR. K.H. A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS	<ul style="list-style-type: none"> – Ketua DPS PT. Trust Finance Indonesia – DPS BPRS Wakalumi – DPS Asuransi Bintang unit Syariah
Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS	<ul style="list-style-type: none"> – DPS PT. Federal Internasional Finance unit Syariah – DPS Asuransi Tripakarta Syariah – DPS PT. Astra Sedaya Finance

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, maka perangkapan jabatan Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.

Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan prinsip GCG dan Buku Pedoman Internal (BPO) GCG Bank Panin Syariah adalah sebagai berikut :

- Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.
- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai fatwa DSN-MUI.
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwa nya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan Bank yang diawasinya secara rutin kepada Bank Indonesia, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Grup Manajemen Risiko dalam melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan Bank dan dibantu dengan *liason officer* dari Unit Kerja Kepatuhan yang berperan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menjembatani kebutuhan seluruh unit kerja Bank terkait dengan konsultasi maupun pemberian opini DPS atas produk dan/atau aktivitas perbankan lain yang dilakukan.
- Membantu dan menyusun jadwal pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka pengawasan aktif pemenuhan Prinsip Syariah pada kegiatan Bank.
- Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan memastikan seluruh keputusan yang diambil secara mufakat sudah tertuang dalam risalah rapat tersebut, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasannya dalam rangka pengambilan keputusan.
- Membantu Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan ke Bank Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa pelaporan disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Memberikan informasi kepada Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat ketentuan terbaru dari Bank Indonesia maupun dari pihak regulator lainnya terkait dengan kewajiban pelaksanaan Prinsip Syariah.
- Menerima informasi dari Dewan Pengawas Syariah untuk diteruskan kepada unit kerja terkait apabila terdapat ketentuan terbaru dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2014, secara umum DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank telah memenuhi Prinsip Syariah, antara lain adalah :

- 1) Memberikan opini atau pendapat DPS terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Selama tahun 2014, DPS telah menerbitkan 3 (tiga) buah opini tentang produk baru Bank Panin Syariah sebagai berikut :
 - Opini tentang Pengurusan Haji dengan Akad Murabahah
 - Opini tentang Kegiatan Valuta Asing

- Opini tentang Program Reward Pihak Ketiga
- 2) Melakukan review terhadap Buku Pedoman Operasional (BPO) Bank Panin Syariah untuk memastikan terpenuhinya Prinsip Syariah.
- 3) Mengadakan rapat secara rutin dengan seluruh unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKAI, Grup Manajemen Risiko dan Grup Kepatuhan untuk menganalisa terpenuhinya Prinsip Syariah dari setiap kegiatan usaha Bank.
- 5) Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap proses dan dokumen transaksi Bank dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menetapkan jumlah uji petik (sample) terhadap transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan terhadap 3 (tiga) Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank.
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sesuai yang dipersyaratkan.
 - Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
- 6) Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada manajemen Bank untuk ditindaklanjuti.
- 7) Melaporkan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia secara semesteran.

d. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2014, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat rutin sebanyak 16 (enam belas) kali pertemuan yang dihadiri secara lengkap oleh 2 (dua) orang DPS dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

- Penggunaan akad MMQ untuk pembiayaan melalui kerjasama dengan Lembaga Keuangan lain.
- Pembiayaan Modal Kerja kepada perusahaan penjual emas (Gold Gram)
- Reksadana Syariah
- Pembiayaan Umrah dengan akad Murabahah
- Pembiayaan Modal Kerja kepada modal ventura
- Pembiayaan kepada lembaga keuangan konvensional
- Program penyaluran zakat perusahaan Panin Bank Syariah
- Rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris
- Konsorsium Asuransi
- Take over antar sesama Bank Syariah
- Proses pembiayaan dengan novasi
- Skema take over piutang antar lembaga keuangan syariah
- Meeting koordinasi rutin dengan Direksi

- Surat konfirmasi penempatan dana (Deposito)
- Pembiayaan emas dengan akad Murabahah
- Kegiatan usaha Bank dengan menggunakan Valuta Asing
- Pembahasan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah periode Semester I tahun 2014
- Pembahasan hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan implementasi dan aktivitas Bank berdasarkan prinsip syariah
- Pemberian rencana program pemberian hadiah pada produk penghimpunan dana
- Pemberian fee terhadap marketing
- Pembahasan transaksi Sharf
- Hasil kunjungan DPS kepada nasabah PT Linggajati Al Manshurin dan PT Tatamulia Nusantara Indah

Berikut tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada pertemuan rutin bulanan

No	Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tingkat Kehadiran
1	DR. KH. A.Munif Suratmaputra	Ketua DPS	16 x
2	Drs H. Aminudin Yakub	Anggota DPS	16 x

6) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Panin Bank Syariah telah memenuhi prinsip syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad yang digunakan dalam produk usaha Bank yang telah memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah dan objek haram.

Pelaksanaan atas rencana pengeluaran produk dan aktivitas Bank, telah dimintakan opini dari DPS sebelum produk maupun aktivitas baru tersebut dilaporkan perizinan ke Bank Indonesia/OJK dan diluncurkan ke nasabah. Pengawasan DPS tidak hanya terhadap produk maupun aktivitas baru namun meliputi review secara berkala terhadap produk dan aktivitas tersebut.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank, dapat dilihat dari Laporan Pengawasan DPS Tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap proses pengembangan produk Bank, yaitu sebagai berikut :
 - Pembiayaan Rekening Koran Syariah
 - Produk Tabungan menggunakan Valuta Asing
 - Kegiatan ATM Bersama

- b. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank yang mencakup :
 - Penyaluran Dana, meliputi pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah.
 - Penghimpunan Dana, meliputi produk Tabungan, Giro dan Deposito
 - Pelayanan Jasa, meliputi transaksi Transfer Dana, ATM dan Safe Deposit Box (SDB)
- c. Melakukan review terhadap Kebijakan, Pedoman dan Akad Transaksi Bank sebagai berikut :
 - BPO Virtual Account
 - BPO Tabungan Co Branding UGT Sidogiri
 - BPO Tabungan Co Branding GKBI
 - BPO Tabungan Co Branding BMT Bina Umat Sejahtera
 - BPO Layanan Syariah Bank
 - BPO Layanan *Electronic Data Capture*
 - BPO Kebijakan Vendor
 - BPO Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- d. Proses Uji Petik (sample) yang dilakukan terhadap 13 (tiga belas) dokumen penghimpunan dana dan 15 (lima belas) dokumen penyaluran dana termasuk Akad transaksi, serta dokumen tiket transaksi transfer dana dan sewa Safe Deposit Box (SDB).

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Prinsip Syariah, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Bank Panin Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan lainnya yang berlaku.

7) Penanganan Benturan Kepentingan

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan staf/karyawan Bank yang tercermin dalam Peraturan Perusahaan Bank. Dalam setiap proses dan alur transaksi, Bank selalu mencantumkan aturan terkait dengan benturan kepentingan.

Selama tahun 2014, tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan di Bank.

8) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Seiring dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang, sehingga dapat berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank maka diperlukan upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha Bank yang salah satunya adalah melalui langkah yang bersifat *ex-ante* dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan diperlukan sebagai fungsi yang melakukan langkah-langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Direktur Kepatuhan Bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan di Bank, dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang juga membawahi fungsi penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Kepatuhan berdasarkan Kebijakan Kepatuhan Bank adalah membantu Direktur Kepatuhan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan Kepatuhan Bank dalam mematuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk Prinsip Syariah.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum dan syariah.
- Memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- Membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap semester serta laporan berkala pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
- Membuat laporan lainnya kepada pihak internal dan/atau eksternal
- Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2014, penerapan Fungsi Kepatuhan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), *Non Performing Financing* (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan Giro Wajib Minimum (GWM).
- b. Menyampaikan Opini Kepatuhan kepada unit kerja terkait dan kantor-kantor cabang mengenai rancangan kebijakan dan ketentuan, pelaksanaan operasional, produk maupun program baru dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan aspek general compliance maupun aspek syariah terhadap 33 (tiga puluh tiga) kebijakan/prosedur Bank.
- c. Melakukan kajian kepatuhan terhadap usulan pembiayaan dengan limit usulan \geq Rp. 1 Milyar dengan menerbitkan *Compliance Financing Review* terhadap 294 (dua ratus sembilan puluh empat) usulan pembiayaan.
- d. Melakukan *sharing information* atau sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media e-mail atas ketentuan maupun perundang-undangan yang baru maupun yang telah berlaku kepada unit kerja di Kantor Pusat maupun kantor cabang sebagai bentuk penguatan Budaya Kepatuhan.
- e. Melakukan review atas Buku Pedoman Operasional Bank Panin Syariah atas pelaksanaan kegiatan unit kerja serta produk-produk baru dari pembiayaan dan/atau penghimpunan dana.

- f. Melakukan *reminder* kepada seluruh unit kerja terkait penyampaian laporan kepada Bank Indonesia atau badan regulator lainnya secara tepat waktu dan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Melakukan monitoring pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia secara tepat waktu sesuai dengan target date, baik komitmen yang bersifat jawaban temuan hasil pemeriksaan maupun komitmen yang tertera dalam Rencana Bisnis Bank.
- h. Memastikan kelengkapan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank antara lain dengan melakukan inventarisir terhadap pelaksanaan rapat komite sesuai dengan ketentuan dan memastikan segala unsur dalam indikator penilaian GCG.
- i. Berperan aktif/berpartisipasi dalam rapat-rapat antar Grup/Unit Kerja.
- j. Berkoordinasi secara rutin dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan peningkatan penerapan fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, termasuk menjadi *liason officer* unit kerja dengan DPS.
- k. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Grup Manajemen Risiko dalam monitoring pelaksanaan pengendalian internal dan mitigasi risiko Kepatuhan Bank.
- l. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada Bank Indonesia melalui surat nomor 090/DIR/OJK/14 tanggal 25 Juli 2014 dan nomor 020/DIR/OJK/15 tanggal 29 Januari 2015.
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara bulanan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Terkait dengan pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring terhadap kelengkapan dan pengkinian data nasabah.
- b. Melakukan pemantauan dan analisa transaksi berdasarkan profil dan karakteristik nasabah.
- c. Melakukan pemantauan penerapan pengelompokan nasabah berdasarkan risiko yang dilakukan di seluruh kantor cabang.
- d. Melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah yang sesuai dalam katagori transaksi pelaporan ke PPATK.
- e. Mengadakan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan Bank secara umum maupun pelatihan secara khusus kepada petugas yang berhubungan langsung dengan penerapan program tersebut.
- f. Melakukan monitoring kesesuaian data nasabah dan melakukan koordinasi kepada seluruh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu atas permintaan pelaporan data nasabah maupun pemblokiran atas nasabah yang diindikasikan terlibat dalam tindakan pidana penipuan, korupsi dan lainnya sebagaimana permintaan dari pihak ekseternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, dan lain sebagainya.

9) Penerapan Fungsi Audit Intern

Kepercayaan seluruh *stakeholders* merupakan kunci pertumbuhan dan keberhasilan bisnis bank. Untuk menjaga kepercayaan *stakeholders* tersebut, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menjalankan fungsi audit intern dengan memegang teguh integritas dan independensi.

SKAI merupakan elemen strategis bank yang membantu manajemen dalam menyelenggarakan operasional bank yang sehat dan *prudent*, serta mendukung terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan (*sustainable growth*), dengan cara melakukan fungsi pemeriksaan dan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, pelaksanaan manajemen risiko, dan penerapan tata-kelola perusahaan baik (*Good-Corporate Governance*).

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, SKAI Bank telah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum serta Peraturan BAPEPAM LK No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pedoman Pembentukan *Internal Audit*.

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang diperbaharui per tanggal 5 Februari 2014.

Selama tahun 2014, terdapat pergantian pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Intern dari Sdr.Franciscus Saferus Mantiri kepada Sdr.Awan Vianto, yang diangkat oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Direksi No.071/DIR/SPN/2014 tanggal 02 Mei 2014, dan telah dilaporkan sesuai regulasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.052/DIR/OJK/2014 tanggal 12 Mei 2014.

a. Pelaksanaan Kegiatan SKAI

Selama tahun 2014, SKAI Bank telah melaksanakan fungsi pokok audit intern, antara lain :

1. Memperbaharui Piagam Audit Intern (*Internal Audit Internal*) tanggal 5 Februari 2014 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama;
2. Melakukan reorganisasi SKAI dengan menambah fungsi *Quality Assurance* dalam rangka memenuhi Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), bahwa SKAI harus memiliki program supervisi terhadap pekerjaan Auditor Intern secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur, dan program audit yang telah disusun;

3. menyusun Perencanaan Audit Tahunan (PAT) 2014, dan melaksanakan pemeriksaan pada area operasional dan pembiayaan unit kerja cabang maupun kantor pusat, termasuk pada area Teknologi Informasi sesuai Peraturan Bank Indonesia No.9/15PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Beberapa aktivitas pemeriksaan yang telah dilakukan pada area Teknologi Informasi selama tahun 2014, antara lain :

- SKN BI (*mandatory*)
 - BI RTGS (*mandatory*)
 - *Network Communication*
 - Modul ATM pada *Core Banking*
 - Pengamanan Sistem Informasi
 - *Core Banking System*
 - Pengelolaan *Corporate Website* dan Layanan *Hosting*
 - ATM Bersama (memenuhi persyaratan BI)
 - *End User Computing*
1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pegawai tentang penguatan sistem pengendalian intern dan *anti-fraud awareness* melalui forum sosialisasi maupun pada saat pembahasan hasil audit (*exit meeting audit*).
Dalam hal ini, SKAI mengembangkan peran *consultance* kepada *auditee* melalui komunikasi yang efektif dalam membahas semua temuan *audit*, sehingga *auditee* memahami risiko-risiko dari defisiensi/penyimpangan yang terjadi.
 2. Melaksanakan beberapa audit khusus antara lain *security audit* atas operasional SKNBI dan BI RTGS (*mandatory*) dan segmen khusus nasabah-nasabah koperasi dan *joint-finance*.
 3. Berperan aktif dalam menunjang terciptanya sistem pengendalian intern Bank dan pelaksanaan pengawasan GCG, antara lain :
 - Berkoordinasi intensif dengan Unit *Internal Control* yang ditempatkan di cabang-cabang sebagai bagian dari pilar *early warning system*, yang melakukan fungsi pengendalian transaksional dan pengecekan kepatuhan proses pembiayaan.
Laporan hasil pemeriksaan Unit *Internal Control* cabang disampaikan kepada SKAI agar menjadi bahan *assessment* SKAI untuk melakukan proses audit lebih lanjut.
 - menjadi mitra kerja (*counter-part*) Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan secara rutin menyampaikan informasi terkait hasil-hasil audit bidang operasional, pembiayaan, teknologi informasi, maupun yang berkaitan dengan aspek syariah;

- menjadi fasilitator (*liason officer*) pelaksanaan audit ekstern a.l. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Panin Group (*holding*), dan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte).

Dalam hal ini tugas utama SKAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern, serta memantau (*monitoring*) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.

4. Melakukan pemantauan (*monitoring*) atas tindak lanjut perbaikan dan penyelesaian komitmen hasil audit intern dan ekstern, oleh unit-unit kerja terkait dan pembina sistem.

Bank telah menindaklanjuti berbagai kewajiban penyelesaian atas hasil-hasil audit dengan baik, dan telah dilaporkan secara berkala kepada masing-masing audit ekstern sesuai komitmen waktu yang telah disepakati.

5. Membantu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi penerapan kepatuhan aspek-aspek syariah pada operasional bank dengan cara melaporkan temuan-temuan audit yang berkaitan dengan aspek syariah dan atau menyampaikan isu syariah yang perlu mendapat opini DPS lebih lanjut.
6. Menyelenggarakan Rapat Komite Audit rutin minimal setiap dua bulanan untuk melaporkan realisasi pelaksanaan audit dan pokok-pokok hasil audit. Selain rapat rutin, SKAI juga menyelenggarakan Rapat Komite Audit dalam rangka memfasilitasi komunikasi Tim Audit KAP Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) dengan Komite Audit sehubungan dengan finalisasi dan penjelasan catatan audit atas Laporan Keuangan Bank posisi per 31 Desember 2014.

b. Kaji Ulang Pelaksanaan Audit SKAI

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), SKAI Bank diharuskan menyampaikan laporan hasil kaji ulang (*review*) pihak independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB.

SKAI Bank telah melakukan kaji ulang 3 tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hertanto, Sidik & Indra untuk periode 1 Juli 2011 s.d. 30 Juni 2014, dengan lingkup pemeriksaan yaitu Kebijakan Umum, Organisasi dan Manajemen, Kedudukan dan Hubungan SKAI dengan Manajemen dan Dewan Komisaris, Lingkup Kerja Audit, serta Pelaksanaan dan Dokumentasi.

Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut, KAP Hertanto, Sidik & Indra menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi SKAI Bank secara umum telah sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, beserta saran-saran perbaikan ke depan. (*vide* Laporan Audit Independen KAP Hertanto, Sidik & Indra No.HIS.AS/BO.075.PTBPS-SKAI tanggal 24 November 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bank juga telah lebih dahulu melakukan kaji ulang 3 tahunan atas penyelenggaraan kegiatan Teknologi Informasi yang dilaksanakan oleh PT.Deloitte Konsultan Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2013, dalam rangka mematuhi PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan SEBI No. 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. (*vide* Laporan Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh pihak independen Deloitte Konsultan Indonesia, No.493/DKI-RC/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013).

10) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan integritas laporan keuangan Bank, Dewan Komisaris Bank Panin Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Audit menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio (Deloitte) dan Rekan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank.

KAP yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan baik dari sisi aspek kapasitas, legalitas, independen, kompeten, profesional dan objektif serta telah sesuai dengan standard profesi akuntan publik. Hasil audit yang dilakukan telah memenuhi ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain :

- Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh Bank.
- Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait
- Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank.
- Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
- Data penyediaan dana sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Dana Bank
- Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa ataupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
- Kehandalan sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap kehandalan laporan-laporan yang disampaikan Bank.
- Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.

- Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Akuntan Publik.

KAP melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan pelaksanaan Prinsip Syariah yang diterapkan Bank dan meminta pendapat dari Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan Bank terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum diterbitkannya laporan audit atas laporan keuangan Bank.

11) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Bank selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta lebih konservatif dalam menerapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya.

Hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan pemenuhan ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Melakukan pemantauan terhadap posisi BMPD Bank baik secara bulanan maupun berdasarkan usulan pembiayaan.
- Pelaporan terkait dengan BMPD Bank kepada Bank Indonesia selalu dilakukan secara tepat waktu.
- Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.
- Penyaluran dana oleh Bank mengacu kepada kemampuan permodalan Bank, ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM dan memperhitungkan diversifikasi portfolio aktiva produktif.

Posisi BMPD Bank sampai dengan akhir Desember 2014 dengan posisi Modal Bank sebesar Rp1.030.023.619.049,- adalah sebagai berikut :

No	BMPD	Posisi per Desember 2014
1	BMPD Terkait (10%)	Rp103.002.361.905,-
2	BMPD Tidak Terkait (20%)	Rp206.004.723.810,-
3	BMPD Tidak Terkait Satu Kelompok Peminjam (25%)	Rp257.505.904.762,-
4	BUMN/BUMD (30%)	Rp309.007.085.715,-

Untuk menjaga posisi limit pembiayaan internal Bank, sesuai SE Direksi Nomor 041/SE/DIR/12 tanggal 19 September 2012 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), diatur ketentuan bahwa BMPD Internal ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ketentuan BMPD sesuai ketentuan Bank Indonesia.

12) Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Bank memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank Panin Syariah, diantaranya melalui :

- Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
- Penyampaian informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas Bank, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) Bank kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank.
- Penyampaian Laporan Good Corporate Governance (GCG) kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank.
- Menerapkan mekanisme pengaduan nasabah baik secara langsung di kantor Bank maupun melalui *Call Center* Bank Panin Syariah, sedangkan terkait dengan penerapan strategi Anti Fraud telah diimplementasikan kebijakan *whistle blowing* melalui pelaporan email ke fungsi penanganan Anti Fraud dan pengembangan sistem Loss Event Database System (LEDS).

Hal-hal lain yang dapat disampaikan terkait dengan transparansi kondisi Bank adalah sebagai berikut :

a. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Org	Jutaan Rupiah	Org	Jutaan Rupiah	Org	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	1.029	4	4.951	2	480
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, yang tidak dapat dimiliki)	2	Kend Dinas	4	Kend Dinas	-	-

- Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan.

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun (diterima dalam bentuk keuangan/non-natura)	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp. 2 Milyar	-	-	-
Diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2 Milyar	-	4	-
Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	1	-	-
Rp. 500 Juta kebawah	2	-	2

- Rasio gaji tertinggi dan terendah

No	Keterangan	Rasio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 34,58
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,52
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 3,48
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,40

b. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Selama tahun 2014, tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

c. Permasalahan Hukum dan Penyelesaiannya

Selama tahun 2014 tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan Hukum	Hukum Perdata	Hukum Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-

d. Jumlah Penyimpangan yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Selama tahun 2014, tidak ditemukan adanya *internal fraud* yaitu penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai tetap dan/atau Pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Dekom dan/atau Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

e. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2014, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan Bank Panin Syariah.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
-	-	-	-	-	-

f. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi BUS

Selama tahun 2014 tidak terdapat *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank sebagai upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank.

g. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Politik dan Sosial

Selama tahun 2014, penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan Bank dengan sumber dana dari Dana Kebajikan Bank dan Zakat karyawan adalah sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No	Pihak Penerima Dana	Nominal	Tujuan
1	Pengurus Zakat Cabang Regional Surabaya	9.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya
2	TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Bantuan Dana Operasional
3	Yayasan Ponpes Tahfidzul Qur'an Al-Mustaqim	1.500.000	Bantuan Dana Operasional
4	YPI Yapia Parung	2.500.000	Bantuan Dana Operasional
5	Yayasan Ponpes Tahfidzul Qur'an Al-Mustaqim	1.500.000	Bantuan Dana Operasional
6	Anak - anak Yatim di sekitar KCP. Sangaji	2.000.000	Pemberian Santunan
7	Korban Musibah Erupsi Dunung Sinabung	5.000.000	Bantuan Korban Erupsi Dunung Sinabung (Via Lembaga PKPU)
8	Orang tua Bpk alvian (Driver PBS)	1.500.000	Bantuan Korban Tanah Longsor
9	Korban Musibah Letusan Gunung Kelud (Via Pengurus Zakat Jatim)	20.000.000	Bantuan Korban Letusan Gunung Kelud (Via Pengurus Zakat Jatim)
10	Ustadz Penceramah	1.250.000	Kegiatan Kerohanian PBS
11	Program Sosial Cabang Regi Surabaya	3.000.000	Program Sosial Cabang Reg Surabaya

12	Perpustakaan Mini PBS	3.000.000	Program Pengadaan Perpustakaan Mini PBS
13	Pegawai PBS	6.000.000	Pengadaan Al Qur'an Terjemah Bagi Karyawan PBS
14	Warga Miskin	1.500.000	Bantuan Untuk Meringankan Biaya Kesehatan (Rumah Sakit)
15	Korban Musibah Letusan Gunung Kelud	10.000.000	Bantuan Bagi Dhu'fa Korban Musibah Letusan Gunung Kelud (Kerjasama dengan Kemenag)
16	Masjid dan Musholla Sekitar PBS	6.400.000	Program Pengadaan Al Qur'an Terjemah Bagi Masjid dan Musholla Sekitar PBS
17	Program Sosial Cabang Regional Surabaya	9.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya
18	Yayasan Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin	2.500.000	Bantuan Dana Operasional
19	Yayasan Tahfidzul Qur'an Al Mustaqim	1.500.000	Bantuan Dana Operasional
20	Pengajian TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Bantuan Dana Operasional
21	Majelis Ta'lim Ar-Ruhama	2.500.000	Santunan Anak Yatim Majelis Ta'lim Ar-Ruhama
22	Mahasiswa STID Al Hikmah Mampang	7.760.000	Bantuan Beasiswa Pendidikan Kpd Mahasiswa STID Al Hikmah Mampang
23	Program Sosial Reg Surabaya	9.000.000	Program Sosial Reg Surabaya
24	TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Bantuan Dana Operasional
25	Mahasiswa STID Al Hikmah Mampang	15.520.000	Bantuan Beasiswa Pendidikan Kpd Mahasiswa STID Al Hikmah Mampang
26	Muallaf RS Harapan Kita	1.500.000	Bantuan Kepada Muallaf RS Harapan Kita
27	Ponpes Tahfidzul Qur'an Al Mustaqim	3.000.000	Bantuan Dana Operasional
28	Warung Klontong Bpk Abdul (Dhu'afa)	7.500.000	Bantuan Modal Usaha Warung Klontong Bpk Abdul (Dhu'afa)
29	Yayasan As Sa'adah Peduli Umat	3.500.000	Santunan Dhu'afa dan Bantuan Paket Belajar (Yayasan As Sa'adah Peduli Umat)
30	TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Pengajian TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah
31	Program Sosial Cabang Regional Surabaya	9.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya

32	Anak Tukang Parkir Pasar Slipi Jaya	1.200.000	Bantuan Tunggakan Dana Pendidikan Bagi Dhu'afa (Anak Tukang Parkir Pasar Slipi Jaya)
33	Masjid Tholabul Ilmi Bintaro	2.000.000	Santunan Dhuafa Program Masjid Tholabul Ilmi Bintaro
34	Yayasan Al Kahfi	2.500.000	Bantuan kepada Yayasan Al Kahfi (Program Back to School)
35	OB PBS (2 Orang)	1.000.000	Bantuan Transpot OB PBS (2 Orang)
36	Muallaf RS Harapan Kita	1.500.000	Bantuan Kepada Muallaf RS Harapan Kita
37	Yayasan Pendidikan Islam Al Husna Mulia Bekasi Barat	7.500.000	Bantuan kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Husna Mulia Bekasi Barat
38	Program Sosial Cabang Regional Surabaya	18.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya
39	Program Penyaluran Pengurus zakat Semarang	7.500.000	Program Penyaluran Pengurus zakat Semarang
40	Yayasan Baitul Muttaqin Bekasi	7.500.000	Bantuan Untuk Santunan Yatim Yayasan Baitul Muttaqin Bekasi
41	Anak Yatim IBI (Ikatan Bankir Indonesia)	5.000.000	Program Pemberian Santunan Kepada 1500 Anak Yatim IBI
42	Yayasan Al Kahfi	2.500.000	Bantuan Dana Operasional
43	TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Bantuan Dana Operasional
44	Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim	1.500.000	Bantuan Dana Operasional
45	Yayasan Riyadlus Shalihin	2.500.000	Program Ramadhan Yayasan Riyadlus Shalihin Paket Lebaran Untuk Dhuafa
46	Rakyat Palestina	15.000.000	Bantuan Kemanusiaan Kepada Rakyat Palestina Melalui KNRP
47	PAUD AL HAMIDI Sawangan	5.000.000	Bantuan kepada PAUD AL HAMIDI (Pelunasan Biaya Pembangunan)
48	Anak Karyawan Outsourcing	34.000.000	Bantuan Dana Pendidikan Bagi Anak Karyawan Outsourcing
49	Yayasan Pendidikan Islam YAPIA Parung	2.000.000	Bantuan Dana Operasional
50	Program Sosial Cabang Regional Surabaya	9.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya
51	Yatim dan Dhu'afa	2.000.000	Program Santunan Yatim KCP Sangaji
52	Masjid Jami'Al - Aliyah	2.500.000	Kegiatan Santunan Anak Yatim Masjid Jami'Al - Aliyah
53	Ponpes Nuruzzahro Depok	7.500.000	Bantuan Dana Pembangunan Ponpes Nuruzzahro Depok

54	Anak Karyawan Outsourcing	2.500.000	Bantuan Dana Pendidikan Bagi Anak Karyawan Outsourcing
55	Yatim dan Ghu'afa	2.600.000	Program Santunan Yatim KCP Kemang
56	TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Bantuan Dana Operasional
57	Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim	3.000.000	Bantuan Dana Operasional
58	Office Boy PBS	1.000.000	Bantuan Uang transpot 2 Orang OB (Sauber)
59	Program Sosial Cabang Regional Surabaya	9.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya
60	Program Zakat Semarang	2.500.000	Program Zakat Semarang
61	Yayasan Al Kahfi	2.500.000	Bantuan Dana Pendidikan Kepada Yayasan Al Kahfi
62	Yayasan Yatim Piatu Raudhatul Jannah	3.750.000	Santunan KCP Kemang Kepada Yayasan Yatim Piatu Raudhatul Jannah
63	Yayasan Al Husna	3.000.000	Bantuan dana pendidikan Yayasan Al Husna
64	STID Al Hikmah Mampang	4.100.000	Bantuan dana pendidikan STID Al Hikmah Mampang
65	Yayasan Pendidikan Islam Yapia Parung	2.000.000	Bantuan dana pendidikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Yapia Parung
66	Program Sosial Cabang Regional Surabaya	9.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya
67	Program Sosial Semarang	2.500.000	Program Sosial Semarang
68	TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Bantuan Dana Operasional
69	Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim	3.000.000	Bantuan kepada Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim
70	Office Boy	1.500.000	Bantuan Untuk transpot 3 Orang OB
71	Muallaf RS Harapan Kita	1.000.000	Bantuan Untuk Muallaf RS Harapan Kita
72	Program Kerohanian PBS bulanan	250.000	Program Kerohanian PBS bulanan
73	Ponpes Al Mustaqim	1.000.000	Bantuan pembelian alat pembersih air untuk Ponpes Al Mustaqim
74	STEI Ahmad Dahlan	750.000	Bantuan dana pendidikan STEI Ahmad Dahlan
75	Yayasan Al Kahfi	2.500.000	Bantuan Dana Pendidikan Kepada Yayasan Al Kahfi

76	Security PBS	6.000.000	Bantuan dana untuk Security PBS
77	Yayasan Pendidikan Islam Yapia Parung	2.000.000	Bantuan Dana Operasional
78	Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim	3.000.000	Bantuan kepada Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim
79	Office Boy	1.500.000	Bantuan Untuk transpot 3 Orang OB (Sauber)
80	TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Bantuan kepada Pengajian TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah
81	Program Sosial Cabang Regional Surabaya	9.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya
82	Program Sosial Semarang	2.500.000	Program Sosial Semarang
83	STEI Ahmad Dahlan	750.000	Bantuan dana pendidikan STEI Ahmad Dahlan
84	Program Kerohanian PBS Reg. Jatim (Idul Adha)	2.000.000	Program Kerohanian PBS Reg. Jatim (Idul Adha)
85	STID Al Hikmah	4.650.000	Bantuan dana pendidikan STID Al Hikmah
86	Yayasan Al Kahfi	2.500.000	Bantuan Dana Pendidikan Kepada Yayasan Al Kahfi
87	SMK Yapia Parung	2.000.000	Bantuan dana pendidikan SMK Yapia Parung
88	Driver KC HR Muhammad	2.000.000	Bantuan dana sosial Kpd Driver HR Muhammad
89	Program Sosial Cabang Regional Surabaya	9.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya
90	Program Sosial Semarang	2.500.000	Program Sosial Semarang
91	Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim	3.000.000	Bantuan kepada Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim
92	Office Boy	1.500.000	Bantuan transpot Untuk 3 Orang OB
93	TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Bantuan kepada Pengajian TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah
94	STEI Ahmad Dahlan	750.000	Bantuan dana pendidikan STEI Ahmad Dahlan
95	OB dan Security	800.000	Bantuan dana pendidikan OB dan Security
96	SMK Yapia Parung	3.000.000	Bantuan Dana Operasional
97	Yayasan Al Kahfi	2.500.000	Bantuan Dana Operasional
98	Program Sosial Cabang Regional Surabaya	9.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya

99	Program Sosial Semarang	2.500.000	Program Sosial Semarang
100	Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim	3.000.000	Bantuan Dana Operasional
101	Office Boy PBS	1.500.000	Bantuan Untuk transpot 3 Orang OB
102	TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Bantuan kepada Pengajian TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah
103	STEI Ahmad Dahlan	750.000	Bantuan dana pendidikan STEI Ahmad Dahlan
104	OB dan Security	800.000	Bantuan dana pendidikan bagi OB dan Security
105	Yatim dan Dhu'afa	3.275.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KC Bandung
106	Yatim dan Dhu'afa	5.100.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KC Semarang
107	Yatim dan Dhu'afa	5.000.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KCP Sangaji
108	Yatim dan Dhu'afa	2.500.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KCP Kemang
109	Yatim dan Dhu'afa	5.000.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KCP Tangerang
110	Yatim dan Dhu'afa	5.200.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KCP Slipi
111	Yatim dan Dhu'afa	4.000.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KCP Ngagel
112	Yatim dan Dhu'afa	5.000.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KCP Bekasi
113	Yatim dan Dhu'afa	4.000.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KC HR. Muh
114	Yatim dan Dhu'afa	3.000.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KCP Sidoarjo
115	Yatim dan Dhu'afa	2.000.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KC Malang
116	Yatim dan Dhu'afa	9.000.000	Santunan Dhuafa Acara Milad PBS - KC Makassar
117	Yayasan Assa'adah	3.000.000	Bantuan Program Khitanan Masal Yayasan Assa'adah
118	Majlis Al Mukhtar	3.000.000	Bantuan Program Khitanan Masal Majlis Al Mukhtar
119	Yayasan Al Amin	2.500.000	Bantuan program Santunan Dhuafa Yayasan Al Amin

120	Muallaf RS. Harapan kita	1.000.000	Bantuan untuk Muallaf RS. Harapan kita
121	Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim	3.000.000	Bantuan kepada Ponpes Tahfidz Quran Al Mustaqim
122	Office Boy PBS	1.500.000	Bantuan Untuk transpot 3 Orang OB (Sauber)
123	OB dan Security	800.000	Bantuan dana pendidikan OB dan Security
124	Program Sosial Cabang Regional Surabaya	12.000.000	Program Sosial Cabang Regional Surabaya
125	Program Sosial Semarang	2.500.000	Program Sosial Semarang
126	STEI Ahmad Dahlan	750.000	Bantuan dana pendidikan STEI Ahmad Dahlan
127	Program Sosial Makasar	2.500.000	Program Sosial Makasar
128	TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah	2.000.000	Lembaga Pendidikan Alquran TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah
129	Korban musibah longsor Banjar Negara melalui Dompot Dhuafa	7.500.000	Bantuan untuk korban musibah longsor Banjar Negara melalui Lembaga Dompot Dhuafa
130	TKA dan TPA MAjlis Ta'lim Ar Rafah Sawangan Depok	2.500.000	Bantuan Untuk Operasional TKA dan TPA MAjlis Ta'lim Ar Rafah Sawangan Depok

h. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Dana kebajikan yang telah dihimpun Bank selama tahun 2014 adalah sebesar Rp431.104.860,- sedangkan penggunaan dana kebajikan adalah sebesar Rp35.450.000,- sehingga saldo dana kebajikan Bank sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sebesar Rp404.138.696,- Penggunaan dana non halal selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No	Pihak Penerima Dana	Nominal	Tujuan
1	Karyawan dan Staff	3.500.000,-	Karyawan dan staff yang mengalami musibah banjir
2	Karyawan outsourcing PBS dan Gedung PLC	11.000.000,-	Bantuan paket muslim dan muslimah
3	Paket ta'jil	9.000.000,-	Paket Ta'jil Ramadhan
4	Musholla Gedung	450.000,-	Pembelian perangkat musholla
5	Musholla Gedung	2.000.000,-	Perawatan infrastruktur Musholla
6	Mahasiswa	3.500.000,-	Program sosial untuk mahasiswa

7	Bank reg Jabotabek	2.000.000,-	Acara menyambut Ramadhan
8	Musholla di Banten	3.500.000,-	Bantuan untuk pembangunan Musholla
9	Lain-lain	500.000,-	Kegiatan lainnya

i. **Daftar Konsultan yang digunakan Bank**

Selama tahun 2014, Bank menggunakan jasa konsultan sebagai berikut :

No	Jenis Profesi Penunjang	Nama Profesi Penunjang
1	Konsultan sumber daya manusia	PT Arga Bangun Bangsa (ACT Consulting)
2	Konsultan pembentukan CKPN	PT Emerio

Jakarta, Maret 2015
PT Bank Panin Syariah Tbk



Aries Muftie
Komisaris Utama



Deny Hendrawati
Direktur Utama